

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 261 - Dt. 26/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS MELATI

KP. KIARA I RT.02 RW.03 DESA PABUARAN
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Tunas Melati yang berlokasi di Kp. Kiara I Rt.02 Rw.03 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Tunas Melati yang berlokasi di Kp. Kiara I Rt.02 Rw.03 Desa Pabuaran Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : ii Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Melati tanggal 26 September 2011 Nomor : 26 September 2011 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Tunas Melati
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 24 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Tunas Melati

Alamat : Kp. Kiara I Rt.02 Rw.03

Desa/Kei : Pabuaran

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun

- tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEJIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-4-2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pemerintah Kabupaten Bogor

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang ;
6. Yth. Kepala Desa Paboaran Kecamatan Kemang



TUNAS MELATI

Akte Notaris : Alex Mondri, SH, M.Kn. ; No. 427 Tahun 2015
Sekretariat : Kp. Kiara I Rt 02/03 Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor 16310

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK/YSBTM/III/2016

Tentang PENGANGKATAN KEPALA PAUD TUNAS MELATI Periode 2016 s.d 2021

Ketua Yayasan Setia Bakti Tunas Melati

Menimbang

- a. Bahwa keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu sektor kegiatan Yayasan Setia Bakti Tunas Melati perlu ditingkatkan.
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya kegiatan dan proses belajar mengajar harus ditetapkan dan diangkat Kepala Sekolah / Pengelola PAUD Tunas Melati

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006, tanggal 9 Juni 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN

Mengingat

1. Bahwa
Nama : MUHYADI, S.Pd,ina
Tempat Tgl/Lahir : Gunung Kidul, 13 April 1959
Alamat/Domisili : Kp. Kiara I RT 02/03 Ds. Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor
Pendidikan : S-1 (Pendidikan Bahasa Indonesia)
2. Di angkat dan di tetapkan sebagai Kepala Sekolah / Pengelola PAUD Tunas Melati
3. Bahwa honorarium akan ditetapkan menurut kemampuan Sekolah dan Yayasan.
4. Bahwa Kepala Sekolah / Pengelola yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada Yayasan.

Demikian surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bilamana ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan dibetulkan dikemudian hari.

Bogor, 01 Maret 2016





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020044.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SETIA BAKTI TUNAS MELATI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 427 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SETIA BAKTI TUNAS MELATI tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105062 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SETIA BAKTI TUNAS MELATI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SETIA BAKTI TUNAS MELATI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 427 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020044.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01, TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKA Y. ENDIRIAN
YAYASAN REFORMA BAKTI TUNAS MELATI
KOR 427
KOTA BOGOR 26 OKTOBER 2010

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN SETIA BAKTI TUNAS MELATI -----

----- Nomor : 427 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 10.20 WIB -----
(sepuluh dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan MUHYADI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 13

